



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 20 DESEMBER 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukm Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hi. Satono

ACARA

Pemeeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 20 Desember 2011, Pukul 13.00 – 13.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------|-----------|
| 1) | Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) | M. Akil Sodiki | (Anggota) |
| 3) | Muhammad Alim | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Andi Muhammad Asrun

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 85/PUU-IX/2011 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan Pemohon mengenalkan diri terlebih dahulu. Oh, kita sudah kenal ya, Pak Asrun namanya. Ya, baik.

Silakan saja langsung, Saudara Pemohon, untuk memaparkan apa yang Saudara mohonkan dalam persidangan ini. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa perkara ini menurut kami ini perkara yang sangat penting sekali karena suatu ketentuan dalam undang-undang yang sekali pun masih berlaku, tapi kemudian di-*by pass* oleh beberapa praktik hukum, sehingga dia tidak berlaku. Jadi, atas dasar itu kami mengajukan permohonan ini dan kami menilai Mahkamah berwenang untuk memeriksa perkara ini, perkara *a quo*.

Dan juga ... demikian juga dengan persoalan kedudukan hukum dan kepentingan hukum bahwa Pemohon dengan memenuhinya syarat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, maka Pemohon masuk dalam kualifikasi perseorangan. Dan karena itu, dia punya hak atau punya *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dan juga karena persoalan dari pemberlakuan Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan juga pemberlakuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketidakjelasan penerapan pasal ini dan juga mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dimana Pemohon diangkat sebagai Bupati Lampung Timur berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.18 545 tahun 2010 dan kemudian dinonaktifkan karena diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dan sebetulnya Pemohon telah diputus bebas, tetapi sampai hari ini Pemohon tidak bisa dipulihkan haknya sebagai Bupati Lampung Timur karena jaksa

mengajukan kasasi terhadap masalah ini. Dengan bersandarkan pada Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Oleh karena adanya persoalan di Pasal 244 dan 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka departemen ... maksud kami, Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri belum dapat mengatifikan kembali Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1), *juncto* Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Oleh karena adanya penerapan Pasal 244 dan 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang salah dan tidak berdasarkan hukum, maka Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional terkait terhambatnya pemulihan jabatan Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan pengujian undang-undang *a quo*.

Alasan pengajuan undang ... uji undang-undang ini bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional sejak Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur, setelah Jaksa mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tanjung Timur.

Bahwa Pemohon menilai pemberhentian sementara sebagai bupati tersebut merupakan bentuk hukuman sebelum penjatuhan keputusan pengadilan yang memeriksa perkara yang (*suara tidak terdengar jelas*) kepada Pemohon. Dan kemudian ... penderitaan ini kemudian berlanjut karena Pemohon tidak dapat diaktifkan kembali sebagai Bupati Lampung Timur karena jaksa mengajukan kasasi. Bahwa dengan demikian tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan kehidupan sosial (*suara tidak terdengar jelas*) dan politiknya.

Menurut kami, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diadopsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian juga bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU-VII/2009 tanggal 25 November 2009, pada bagian pertimbangan hukum dinyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku pun harus dilaksanakan pada prinsip keadilan. Yaitu agar tidak berlaku umum, harus dilaksanakan pada dua prinsip keadilan dan agar tidak menciderai rasa keadilan masyarakat, yaitu prinsip Daya Laku Hukum dan prinsip Kesamaan Demi Hukum.

Bahwa dengan prinsip Daya Laku Hukum masyara ... mensyaratkan bahwa satu kaidah hukum yang diberlakukan harus mampu menjangkau setiap orang dan semua orang tanpa kecuali. Sedangkan kesamaan di ma ... di hadapan hukum adalah mensyaratkan bahwa semua dan setiap orang berkedudukan sama di hadapan hakim, sebagai yang menerapkan hukum dan memperoleh kesamaan kesempatan dalam melakukan permintaan.

Prinsip kesamaan kesempatan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan prinsip konstitutif bagi terciptanya keadilan dan (*suara tidak terdengar jelas*) dalam segi hukum.

Bahwa dalam Putusan Perkara 133/PUU-VII/2009 dimana Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Pemohon yang pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan (*suara tidak terdengar jelas*).

Bahwa Pemohon kembali mengalami kerugian konstitusional karena Menteri Dalam Negeri tidak dapat memulihkan kedudukan Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sekalipun pengadilan negeri Tanjung Timur ... Tanjung Karang telah memutus bebas Pemohon karena jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas *a quo*. Fakta hukum ini harus dilihat sebagai pengingkaran hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan. Pertama, persamaan di muka hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu atau Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, terkait dengan belum dipulihkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur, Pemohon menilai telah salah diterapkan ketentuan Pasal 244 dan 259 Undang-Undang 8/1981 karena jaksa tetap mengajukan kasasi atau putusan bebas yang sesungguhnya telah secara tegas dilarang dalam Pasal 244 Undang-Undang 8/1981.

Sikap jaksa penuntut umum ini telah menimbulkan akibat luas terhadap banyak terdakwa yang divonis bebas, sehingga menimbulkan problematik hukum dalam lapangan praktik beracara di muka pengadilan, seperti juga dialami dalam kasus vonis bebas Walikota Bekasi (Mochtar Muhammad).

Problematic hukum yang merugikan warga negara tersebut, termasuk terhadap diri Pemohon, akan terus berlanjut merugikan hak konstitusional Pemohon berupa pelanggaran-pelanggaran hak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia adalah negara hukum; Pasal 1 ayat (1) ... ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan; Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dan di setiap orang

berhak dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Kemudian, Yang Mulia, kami tiba pada petitum dan apa yang kami mohonkan didukung oleh bukti dan akan disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi.

Pertama, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

Kedua, memutus dan menyatakan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait frasa, *kecuali terhadap putusan bebas*. Bila tidak ditafsirkan sebagai *kecuali terhadap putusan bebas*, maka Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, menyatakan bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait frasa, *kecuali terhadap putusan bebas* bila tidak ditafsirkan sebagai *kecuali terhadap putusan bebas*, maka Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat, memutuskan dan menyatakan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait frasa *dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung*, bila tidak ditafsirkan sebagai *dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung, kecuali terhadap putusan bebas*. Maka, Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lima, menyatakan bahwa Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terkait frasa *dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung*, bila tidak ditafsirkan sebagai *dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung, kecuali terhadap putusan bebas*, maka Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Enam, memutuskan dan menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terkait frasa *berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap*, bila tidak ditafsirkan sebagai *berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk putusan bebas*, maka Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuh, memutuskan bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terkait frasa *berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, bila tidak ditafsirkan sebagai *berdasarkan putusan pengadilan telah*

memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk putusan bebas, maka Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Delapan, memerintahkan memutus ... pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah. Jadi, itu permohonan Saudara dan (...)

4. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Saudara Pemohon, ya. Tolong dilihat halaman 9, permohonan Saudara di situ poin 3, ya. Seharusnya Pasal 281 ayat (2), bukan...pasan ... Pasal 281 ayat (1) kan? Betul enggak itu permohonannya? Halaman 9. Apa memang ayat (2) atau ayat (1) ... eh, 281 ya? Ayat (1) atau ayat (2)?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Nanti saya *cross-check*, Yang Mulia, saya cek lagi.

6. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Halaman 9?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, 281 ayat (1) tertulis di sini.

8. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Harusnya ayat (2).

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Oh, ya baik.

10. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif kan?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, Yang Mulia, ya.

12. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

“Dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Itu, itu kan ayat (2)-nya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, Yang Mulia, ya.

14. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, itu satu di ... ya, makanya ada kontradiktif, kan *gitu*.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

16. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Di atas ayat (1), di bawah ayat (2) kan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, Pak.

18. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Padahal ayat itu bunyinya ayat (2) kan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

He em. Jadi salah ngetik, salah arti, bisa salah putusan juga.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, Pak, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Di huruf d itu 281 ... eh, 281 ayat (2), di atasnya 281 ayat (1), kan *gitu*.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

24. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Nah kemudian, ini kan kerugian Pemohon ini, apakah merasa dirugikan hak konstitusionalnya atau karena perkara dimana jaksa penuntut umum itu salah menerapkan hukum dengan mengajukan kasasi atas putusan bebas dari Pemohon. Jadi ini kan ada dua argumentasi yang harus dikedepankan ini, alur berpikirnya. Apakah memang karena kerugian konstitusional Pemohon akibat pasal itu atau karena pengajuan kasasi oleh jaksanya, kan begitu. Kenapa? Di dalam petitum angka 2, kan Saudara mengajukan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 244.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, terhadap atau frasa *kecuali terhadap putusan bebas*.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

He em, untuk ditafsir dengan frasa yang sama karena Pasal 24 ... 244 itu kan memang terkecuali putusan bebas kan?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi itu arti dan maksudnya kan sama itu sebenarnya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Sedangkan konstitusional bersyarat itu untuk pasal yang tidak jelas, atau kabur, atau multitafsir, sehingga MK itu perlu membuat tafsir. Sementara kalau menurut saya pasal itu, sepanjang frasa *terhadap putusan* ... itu, itu kan sudah jelas itu. Tidak bisa ada tafsir lain kan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Nah, itu yang saya bilang, apakah kerugian konstitusionalnya karena pasal itu? Atau karena justeru jaksa mengajukan kasasi terhadap tafsir yang sudah jelas itu. Kan ... kan undang-undangnya sudah jelas.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Tidak dapat diajukan kasasi sesudah putusan bebas itu, tapi dikasasi juga kan *gitu*?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul.

38. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Nah, Saudara minta petitumnya bersyarat, kecuali putusan ... padahal pasalnya juga soal putusan bebas. Itu mungkin ... ya, hal itu juga ... apa namanya ... perlu Saudara perjelas kembali *gitu lho*.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Boleh saya konfirmasi, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Jadi, sebetulnya persoalan penerapan pasal ini atau pasal ini, ini kan sudah lama berlangsung. Mulai zaman Muchtar Pakpahan ketika diputus ... putus bebas, kemudian dikasasi, di ... bahkan di PK oleh ... oleh jaksa, kemudian putus ... putusan (*suara tidak terdengar jelas*) dan praktik. Jadi yang menjadi problem sebetulnya, pasal ini sebetulnya masih hidup atau tidak, *gitu?* Karena dia kemudian seolah-olah disingkirkan atau di-*by pass* oleh putusan-putusan pengadilan. Jadi ... jadi ini problemnya adalah problem terhadap pasal itu sendiri. Pasal ini masih hidup atau tidak *gitu?*

42. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kalau ... kalau pasal sih, tidak ada masalah, ini kan soal penerapan hukumnya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul.

44. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kalau pasalnya norma ... normatif, mengikat. Normanya masih hidup, *wong* undang-undangnya belum dicabut, cuma kan ada pelanggaran terhadap pasal itu.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia. Karena jaksa mengatakan ... mengatakan tidak ada larangan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Jadi (...)

46. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, itu kan tafsirnya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Jadi yang ... jadi sebetulnya problemnya problem seperti ... barangkali Yang Mulia Pak Muhammad Alim juga mengerti praktik terhadap yang selama ini terjadi di peradilan umum.

48. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Yalah, jadi banyak yurisprudensi putusan Mahkamah Agung terhadap pasal ini kan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi artinya putusan bebas itu intinya sebenarnya tidak dapat dikasasi, tapi tetap saja dilakukan kasasi. Kan itu?.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Lalu dalam praktik Mahkamah Agung mengeluarkan juga, menerima kasasi.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul.

54. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kan itu ... itu ... nah, apakah ini persoalan norma pasal atau karena terhadap putusan bebas klien Saudara itu dilakukan kasasi oleh Mahkamah Agung ... eh, oleh jaksa ... oleh Kejaksaan. Kan itu ada dua problem nih.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ada dua problem?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Nah, terhadap Pasal 244 itu sendiri kan sudah ada pengujian, sedang berlangsung juga di sini.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Nah, jadi itu ... mungkin itu nanti bisa bergabunglah yang itu, tapi Saudara kan ada ... ada tambahan pasal lain juga itu.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Tapi itu menurut saya harus diperjelas, kerugian konstitusional itu karena apa, *gitu lho?* Nanti kalau misalnya normanya begitu, undang-undangnya begitu, tapi ada tindakannya dilakukan tindakan hukum, padahal undang-undangnya tidak mengatur demikian, lalu larinya ke pengaduan konstitusional pula nanti itu.

Oke. Terus pada kedudukan hukum dan kepentingan Pemohon, ya di situ Saudara memohonkan ada ... Saudara mendalilkan tiga pasal, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya. Pada bagian alasan pengujian undang-undang, Saudara mendalilkan Pasal 31 ayat (1) saja, dan penjelasannya, berikut Pasal 33 ayat (1). Tapi pada bagian petitum, meminta tafsir Pasal 33 ayat (1). Coba nanti diperiksa baik-baik, Pak.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, Pak.

64. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Karena Saudara bagian kedudukan hukum dan kepentingan Pemohon itu Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dari Undang-Undang Nomor 32. Tapi alasan pengujiannya hanya Pasal 31 ayat (1) ya, beserta penjelasannya dan Pasal 33 ayat (1). Di petitum, Saudara minta Pasal 33 ayat (1). Artinya, alasan kerugian permohonan itu kan harus berhubungan dengan petitum juga.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, Pak.

66. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kemudian perlu lebih diperkuat argumentasi hukum yang dibangun itu untuk ... ya meyakinkan ya, untuk lebih meyakinkan mengenai bentuk hukuman yang dimaksud oleh Saudara ini dalam permohonannya. Apakah mekanis ... mekanisme ini ya, itu merupakan "bentuk hukuman" ataukah itu merupakan prosedur pemberian kesempatan bagi tersangka dengan memberhentikan sementara. Ini kan Pasal 30 berkaitan dengan pasal-pasal itu, dimana ada mekanisme rehabilitasi dengan mengembalikan hak-hak tersangka, bilamana tersangka dinyatakan tidak bersalah. Apakah bentuk hukuman pemberhentian sementara itu merupakan hukuman yang harus melalui proses peradilan? Kan ada kaitannya dengan kerugian klien Saudara itu diberhentikan sementara itu atau itu merupakan hukuman disiplin atau administratif? Layaknya pejabat negara yang lain yang terlibat dalam permasalahan hukum. Sehingga tidak melalui proses peradilan, tapi hanya melalui prosedur administratif.

Kan begini, misalnya kalau Hakim MK itu terkena kasus, itu kan harus berhenti sementara, kemudian berhenti, itu prosedurnya penghukuman seperti itu, prosedur administratif atau peradilan, kan *gitu*? Itu juga perlu diargumentasikan secara jelas karena Saudara menyinggung itu di dalam permohonan Saudara.

Itulah beberapa hal, Pak, yang ... dari saya. Terima kasih.

67. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ada yang ingin dikemukakan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Saya ... terima kasih, Yang Mulia. Dan memang perlu pendalaman, kasus ini adalah kasus kami nilai ini kasus penting dan kasus besar.

69. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya. Jadi, saya menangkap permohonan ini bahwa frasa *kecuali terhadap putusan bebas* itu dimaknai sebaliknya, begitu ya? Sekalipun itu terhadap putusan bebas yang Saudara inginkan supaya itu tidak ditafsirkan seperti itu. kelihatannya kan dari redaksi kan sudah jelas, dari redaksi frasa *kecuali terhadap putusan bebas* itu kan jelas.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Maksud kami begini, Yang Mulia. Mungkin kami minta penegasan dari MK bahwa pasal ini berlaku seperti ini, *gitu lho*. Tidak ada penyimpangan lain, misalnya kalau dikatakan frasa *kecuali terhadap putusan bebas*, ditafsirkan seperti itu, *gitu lho*. Jadi (...)

71. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, yang menafsirkan itu kan bukan ... apa ... bukan Hakim juga itu. Hakim Mahkamah Agung kan? Yang nafsikan begitu itu *lho*.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, dari tingkat ... ya Mahkamah Agung, ya.

73. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, kan gitu toh. Jadi, persoalannya nanti adalah Mahkamah bila memutuskan tidak seperti apa yang ditafsirkan Mahkamah Agung, ini lalu ada dua ... ada dua kemungkinan berbeda. Apakah kemudian Hakim Mahkamah Agung di dalam kebebasannya memutuskan begitu harus tunduk pada putusan MK?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Mudah-mudahan Yang Mulia bisa menangkap aspirasi dari permohonan ini bahwa yang dikehendaki adalah sebuah kepastian hukum. Kalau memang undang-undang mengatakan berbunyi begitu, maka tidak ada lain harus diikuti seperti itu. Kalau tidak, akan menimbulkan kerugian bagi orang yang lain juga yang terkena persoalan yang sama itu.

75. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ha?

76. KETUA: ACHMAD SODIKI

Jadi, itu nanti ... silakan.

77. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Saudara Pemohon, ini seperti dikatakan oleh Yang Mulia Dr. Akil Muchtar tadi bahwa ada pengujian yang sama di sini, tapi sama Pasal 244 di antaranya selain daripada pasal yang Saudara uji. Tapi, kalau Pak yang Pemohon itu yang dalam ini Yusril Ihza Mahendra sebagai Kuasanya, itu dia meng ... menghendaki Pasal 244 KUHAP itu dinyatakan sudah seperti itulah, sudah konstitusional, tidak ada lagi penafsiran-penafsiran. Dan itulah ... mungkin sama dengan yang maksud Saudara. Nah, tetapi dia ... ini kan lain, biasanya kan yang diuji adalah yang bertentangan dengan konstitusi. Ini dia mau meng ... mengatakan supaya itu sudah begitulah sesuai dengan konstitusi.

Nah, ini kan hampir sama mak ... mak ... maknanya. Cuma karena Saudara ada ditambahi *kecuali terhadap putusan bebas*. Wong itu kan sudah ada memang dalam undang-undang seperti yang dikatakan oleh Pak Akil Muchtar tadi. Lantas *gimana?* Kalau sudah memang begitu redaksinya, kok mau di ... mau dinyatakan lagi bertentangan. Padahal itu yang Saudara mau, sudah itulah yang ... jadi yang dimohon Yusril Ihza Mahendra itu bahwa ini sudah konstitusional, tidak boleh lagi ada penafsiran lain. Tapi Saudara kok menambahi sedikit, *gitu*, lain. Nah, ini kan persoalan ... kalau ini bertentangan kalau terjadi, apa mau ditafsirkan, wong itu sudah ada kalimat itu di dalam sini. Memang di ujung kal ... di ujung Pasal 244 itu dikatakan *kecuali terdapat putusan bebas*. Kan sudah jelas itu, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa untuk dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas." Itu sudah ada di akhir kalimat, untuk apa lagi? Jadi, kalau Yusril Ihza Mahendra dia mengatakan, "Ini konstitusional." Nah, itu ... itu yang dia minta. Saudara malah ingin bertentangan kalau *kecuali ditafsirkan begitu*, mengapa ditafsirkan kalau memang sudah begitu kalimatnya. Terima kasih, Pak.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kami akan pelajari risalah persidangan perkara yang sama, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Makanya (...)

80. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, baik. Jadi Saudara Pemohon, saya minta juga bahwa kemungkinan memang penafsiran seperti apa yang Saudara kehendaki atau Saudara Yusril itu kan gramatikal.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, betul.

82. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya tho. Nah, kemungkinan-kemungkinan lain itu mungkin saja bisa terjadi, kan begitu.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

84. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, jadi tentunya pandangan-pandangan yang lebih luas dan sebagainya, mengapa kok harus ditafsirkan begitu? Malah justeru tidak sesuai dengan redaksi frasa itu sendiri. Itu mestinya harus ... mungkin ada hal-hal alasan yang saya tidak tahu dari putusan Mahkamah Agung dan sebagainya, ya, karena ini tentunya akan menjadi pertimbangan semuanya ya karena Saudara menginginkan adanya kepastian hukum, kepastian seperti apa yang menjadi pendapat Saudara dalam menafsirkan frasa. Baiklah, jadi saya kira (...)

85. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Informasi lagi buat Pemohon. Di permohonan Yusril Ihza Mahendra itu dia menunjuk Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman waktu itu yang memberikan peluang kepada hakim, dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung untuk bisa menerima permohonan yang pembebasan itu. Ada surat edaran ... apa ... surat keputusan nomor sekian. Dan itu menurut Pemohon Yusril Ihza Mahendra akan diuji juga ke Mahkamah Agung karena itu setingkat lebih rendah daripada se ... apa ... di bawah undang-undanglah, terhadap undang-undang.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Mohon maaf, apakah itu surat dari Menteri Kehakiman Pak Ali Said itu?

87. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ya, betul itu. Ya, saya kan dari sana meng (...)

88. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah. Cukup, ya, Saudara Pemohon?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: ACHMAD SODIKI

Tolong diperhatikan, barangkali kepingin disempurnakan. Tapi saya kira sudah ada catatan-catatan dari Majelis. Dan Saudara tinggal menunggu nanti pada sidang yang akan datang yang akan dipanggil oleh Majelis.

Dengan demikian ... dan perbaikan ini seandainya mau diperbaiki itu dalam waktu 14 hari sebagaimana biasanya. Terima kasih. Dengan demikian, sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.31 WIB

Jakarta, 20 Desember 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.